



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N** **NOMOR : 03-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### **Terdakwa- I :**

Nama lengkap	: <b>RIAD EMPEP SUPRIYADI.</b>
Pangkat / Nrp	: Serka / 21040086570685.
Jabatan	: Ba Fourier Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 312 / KH.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 18 Juni 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312 / KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danyonif 312/KH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/25/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK V Nomor Kep/69/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/59-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

### **Terdakwa-II :**

Nama lengkap	: <b>SOMAD SUHARYA.</b>
Pangkat / Nrp	: Koptu / 31980470640676.
Jabatan	: Dancuk Mortir Ton Bant Kompi C.
Kesatuan	: Yonif 312 / KH.
Tempat dan tanggal lahir	: Karawang, 10 Juni 1976.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312 / KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danyonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/26/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/60/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Nomor Kep/69/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/59-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

### **Terdakwa-III :**

Nama lengkap	: <b>IGAN WAHYUDIN.</b>
Pangkat / Nrp	: Kopda / 31010111241080.
Jabatan	: Taban Tajurkes Kima.
Kesatuan	: Yonif 312 / KH.
Tempat dan tanggal lahir	: Bekasi, 8 Oktober 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312 / KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Danyonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/27/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/47/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/61/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dan Brigif 15/Kujang selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Nomor Kep/69/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/59-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :  
Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 312/KH Jl.Wera Subang setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I A.n Serka Riad Empep Supriyadi NRP 21040086570685 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Serka Nrp. 21040086570685.

b. Bahwa Terdakwa-II A.n Koptu Somad Suharya NRP 31980470640676 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu Nrp. 31980470640676.

c. Bahwa Terdakwa-III A.n Kopda Igan Wahyudin NRP 31010111241080 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda Nrp. 31010111241080.

d. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-10) di Ma Yonif 312/KH sejak tahun 2014 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 berangkat dari rumah dinas menuju ke depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh, namun sesampainya di depan Aula hanya ada separuh anggota atau sekitar 30 orang dari 67 orang yang mengikuti Bimsuh, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Ba Piket "kemana anggota lainnya?" namun Ba Piket menyampaikan "anggota yang lainnya berada di pool angkutan".

f. Bahwa ditempat pool angkutan Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin mengumpulkan anggota untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan di Cafe Artemis ditempat tersebut berkumpul sekitar 60-70 orang anggota termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Pasi Intel bertanya kepada Saksi-9 (Kopda Samijo) "siapa yang membuat keributan di Cafe Artemis?" Saksi-9 jawab "Serka Riad Empep", lalu Pasi Intel pergi, tidak lama kemudian Pa Jaga an. Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang Bimsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregangan untuk persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun, tetapi Saksi-2 dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut Bimsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan "jangan ikut Bimsuh dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu", dan Terdakwa-II mengatakan "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung".

g. Bahwa kemudian Pa Piket Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-2 berteriak "sudah kalau begitu kita semua kesana (tribun)" dan Terdakwa-I juga berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu", kemudian sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH mengikuti ucapan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk tidak ikut Bimsuh dan duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat kopral, lalu Saksi-2 berkata " yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari", tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata "ada apa ini ?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "ini kami Kopral", kemudian Wadanyonif 312/KH berkata "ya kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-III berkata "berdiri, berdiri" disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri-berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

h. Bahwa kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi-1) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-5) mau menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral kesini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Kopda Fitriyanti (Saksi-7) dan Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) melihat Kopda Maskur (Saksi-4) mendorong Wadan dari belakang hingga Wadan akan jatuh, karena takut Wadan jatuh dan mengenai anak kecil (anaknya Kopda Nono) yang sedang berada di dekat Kopda Wahyudi maka spontan bahu Wadan oleh Koptu Suherman (Saksi-3) didorong hingga Wadan jatuh ke badan Kopda Wahyudi (Saksi-5) namun karena dorongan tersebut kencang tangan Saksi-3 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Saksi-5, Saksi-3 lihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Saksi-5 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan terjatuh tertelungkup dan pada saat peristiwa ini terjadi Saksi-7 melihat Serka Robiana dan Terdakwa-3 diam saja tidak melakukan tindakan meleraai.

i. Bahwa pada saat Kopda Maskur (Saksi-4) mendorong Wadanyonif 312/KH dari arah belakang menuju kerumunan para anggota sekitar 100-200 orang hingga jatuh lalu Kopda Nurhali (Saksi-6) lari kearah kerumunan tersebut dan melihat Lettu Inf Wawan terpental dari kerumunan dan seorang anak kecil sedang dievakuasi ayahnya (Kopda Nono) dari kerumunan, kemudian Saksi-6 terbawa emosi dan memukul Wadan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kearah kanan namun mengenai pundak belakang anggota Provoost An. Kopda Umar yang saat itu sedang mengamankan Wadan bersama Kopda Samsul.

j. Bahwa Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) ikut melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH sebanyak satu kali dengan tangan mengepal ke arah bagian muka, kemudian ada yang menghalangi yaitu Kopda Wahyono dengan berkata "sudah bang sudah", tidak lama kemudian datang 2 orang provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul dan mengamankan Wadan dan membawanya kearah samping aula sementara anggota yang masih di tribun tetap diam di tribun.

k. Bahwa Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) mengetahui pada saat sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 terhadap Mayor Inf Catur Irawan ada perkataan atau ucapan dari para Terdakwa yang menurut Saksi-2 mempengaruhi para anggota Yonif 312/KH sehingga para anggota termasuk Saksi-2 tersulut emosi dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 7 Januari 2017, yang mengetahui atau mendengar para Terdakwa berkata yang dapat menyulut emosi adalah para anggota yang berada di angkutan diantaranya Kopda Fitriyadi (Saksi-7), Kopda Samijo (Saksi-8) dan para anggota pada saat berada di tribun.

l. Bahwa para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Wadanyonif 312/KH dengan cara Terdakwa-1 berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu" Terdakwa-2 berkata "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung" dan Terdakwa-3 berkata "berdiri, berdiri", dengan adanya perkataan-perkataan tersebut Saksi-2 dan anggota lainnya menjadi terpengaruh oleh suasana dan membangkitkan emosi para anggota yang sudah memanas, selain itu penyebab lainnya karena kepemimpinan Wadanyonif 312/KH terlalu arogan dan temperamental.

m. Bahwa 10 menit kemudian Wadan datang lagi ke tribun dengan kondisi muka bengkak dan berhenti di jalan depan aula didampingi kedua anggota Provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul, kemudian anggota yang lainnya merapat ke jalan ke posisi Wadan berdiri kemudian Wadan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa?" dan pada saat itu Saksi-2 masih tetap di tribun kemudian Saksi-2 melihat Kopda Nurhali (Saksi-6) dan Kopda Fataruba menyampaikan unek-unek kepada Wadan yang intinya "bahwa untuk anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan perlakuannya dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu karena anggota yang berpangkat Kopral pernah membuat prestasi/ikut andil dalam kegiatan/perlombaan antar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dan memperoleh prestasi yang cukup baik”, belum sempat Wadan menjawab datang Danyon dan bertanya “ada apa ini”, kemudian Saksi-6, Kopda Fataruba dan beberapa anggota lainnya menyampaikan saran yang intinya sama dengan saran yang disampaikan kepada Wadan.

n. Bahwa kemudian Danyon berkata kepada anggota “kamu umur berapa” ?, saya aja umur sudah 40 tahun lebih masih sanggup untuk garjas, itulah kalian manusia-manusia kardus”, karena penyampaian Danyon tersebut Terdakwa-III berkata “sudah kita bubar bubar ini bukan jam Komandan” dan anggota semua bubar menuju ke areal anggota namun untuk anggota Bintara dikumpulkan oleh Wadan di Tribun sementara Danyon mengikuti anggota yang berpindah ke areal angkutan namun kemudian anggota berpindah ke Barak.

o. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Danbrigif 15/Kujang dan Asintel Kasdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota dan saat itu ada saran yang disampaikan oleh Kopda Gatot yang intinya “kepemimpinan Danyon dan Wadanyon tidak bisa menjadi bapak terhadap anaknya dan adanya laporan-laporan dari luar jangan langsung ditanggapi”, serta poin-poin yang disampaikan yaitu perlakuan terhadap anggota kemudian sekira pukul 21.00 WIB diambil pengarahan oleh Danbrigif/15 Kujang untuk seluruh anggota yang berpangkat Kopral selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB semua pulang ke rumah masing-masing.

p. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Pangdam III/Slw datang ke Ma Yonif 312/KH untuk memberi pengarahan kepada seluruh anggota yang berpangkat Kopral yang pada intinya merasa sedih dan menyesal Batalyon yang dibanggakan bisa begini, setelah itu Pangdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 312/KH di aula Batalyon.

q. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.00 WIB seluruh anggota yang ikut melaksanakan Bimsuh berangkat menuju ke Brigif/15 Kujang untuk dimintai keterangan, saat itu Kopda Fitriyadi (Saksi-7) sedang melaksanakan piket kompi A dan sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai dinas Saksi-7 bersama Kopda Maskur (Saksi-4) didampingi oleh Serda Nanang (Danru Provoost) dan Kapten Inf Aceng berangkat menuju Mako Kodam III/Slw dan sampai sekira 15.00 WIB lalu Saksi-7 bersama Kopda Maskur (Saksi-4) dimintai keterangan. Pada saat melaksanakan istirahat sholat Maghrib dan makan malam sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-II berkata kepada Saksi-7 kalau Saksi-4, Saksi-2 dan Kopka Gatot dengan memberikan isyarat tangan kanan menggenggam (kunci) yang artinya supaya tidak buka mulut atas kejadian penganiayaan tersebut.

r. Bahwa berdasarkan keterangan Kopda Wahyudi (Saksi-5) kepemimpinan Wadan selama ini yang dirasakan oleh hampir seluruh anggota Yonif 312/KH sangat arogan dan sewenang-wenang contohnya :

- Wadan sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit dirumah harus dirawat di DKT.

s. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2), Kopda Maskur (Saksi-4), Koptu Suherman (Saksi-3), Kopda Wahyudi (Saksi-5) dan Kopda Nurhali (Saksi-7) terhadap Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1), Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sesuai Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Sumang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ismail Tresnawan.

t. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialaminya untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ke Pomdam III/Slw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2017/idik.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 312/KH Jl. Wera Subang setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I a.n Serka Riad Empep Supriyadi NRP 21040086570685 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Serka NRP 21040086570685.

b. Bahwa Terdakwa-II a.n Koptu Somad Suharya NRP 31980470640676 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31980470640676.

c. Bahwa Terdakwa-III a.n Kopda Igan Wahyudin NRP 31010111241080 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31010111241080.

d. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KH sejak tahun 2014 pada saat Saksi-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wib Saksi-1 berangkat dari rumah dinas menuju ke depan Aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh, namun sesampainya di depan Aula hanya ada separuh anggota atau sekitar 30 orang dari 67 orang yang mengikuti Bimsuh, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Ba Piket "ke mana anggota lainnya?" namun Ba Piket menyampaikan "anggota yang lainnya berada di pool angkutan".

f. Bahwa ditempat pool angkutan Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin mengumpulkan anggota untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan di Cafe Artemis ditempat tersebut berkumpul sekitar 60-70 orang anggota termasuk Terdakwa-I dan Terdakwa-2, kemudian Pasi Intel bertanya kepada Saksi-9 (Kopda Samijo) "siapa yang membuat keributan di Cafe Artemis?" Saksi-9 jawab "Serka Riad Empep", lalu Pasi Intel pergi, tidak lama kemudian Pa Jaga an. Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang Bimsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregrangan untuk persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun, tetapi Saksi-2 dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut Bimsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan "jangan ikut Bimsuh dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu", dan Terdakwa-II mengatakan "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung".

g. Bahwa kemudian Pa Piket Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-II berteriak "sudah kalau begitu kita semua kesana (tribun)" dan Terdakwa-I juga berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu", kemudian sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak ikut Bimsuh dan duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat Kopral, lalu Saksi-2 berkata "yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari", tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata "ada apa ini?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "ini kami Kopral", kemudian Wadnyonif 312/KH berkata "ya kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-II berkata "berdiri, berdiri" disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri-berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

h. Bahwa kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi-1) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-5) mau menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral kesini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Kopda Fitriyanti (Saksi-7) dan Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) melihat Kopda Maskur (Saksi-4) mendorong Wadan dari belakang hingga Wadan akan jatuh, karena takut Wadan jatuh dan mengenai anak kecil (anaknya Kopda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nono) yang sedang berada di dekat Kopda Wahyudi maka spontan bahu Wadan oleh Koptu Suherman (Saksi-3) didorong hingga Wadan jatuh ke badan Kopda Wahyudi (Saksi-5) namun karena dorongan tersebut kencang tangan Saksi-3 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Saksi-5, Saksi-3 lihat tangan kiri Saksi-5 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan terjatuh tertelungkup dan pada saat peristiwa ini terjadi Saksi-7 melihat Serka Robiana dan Terdakwa-III diam saja tidak melakukan tindakan meleraikan.

i. Bahwa pada saat Kopda Maskur (Saksi-4) mendorong Wadanyonif 312/KH dari arah belakang menuju kerumunan para anggota sekitar 100-200 orang hingga jatuh lalu Kopda Nurhali (Saksi-6) lari kearah kerumunan tersebut dan melihat Lettu Inf Wawan terpental dari kerumunan dan seorang anak kecil sedang dievakuasi ayahnya (Kopda Nono) dari kerumunan, kemudian Saksi-6 terbawa emosi dan memukul Wadan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kearah kanan namun mengenai pundak belakang anggota Provoost an. Kopda Umar yang saat itu sedang mengamankan Wadan bersama Kopda samsul.

j. Bahwa Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) ikut melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH sebanyak satu kali dengan tangan mengepal kearah bagian muka, kemudian ada yang menghalangi yaitu Kopda Wahyono dengan berkata "sudah bang sudah", tidak lama kemudian datang 2 orang provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul dan mengamankan Wadan dan membawanya kearah samping aula sementara anggota yang masih di tribun tetap diam di tribun.

k. Bahwa Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2) mengetahui pada saat sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 terhadap Mayor Inf Catur Irawan ada perkataan atau ucapan dari para Terdakwa yang menurut Saksi-2 mempengaruhi para anggota Yonif 312/KH sehingga para anggota termasuk Saksi-2 tersulut emosi dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tanggal 7 Januari 2017, yang mengetahui atau mendengar para Terdakwa berkata yang dapat menyulut emosi adalah para anggota yang berada di angkutan diantaranya Kopda Fitriyadi (Saksi-7), Kopda Samijo (Saksi-8) dan para anggota pada saat berada di tribun.

l. Bahwa para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Wadanyonif 312/KH dengan cara Terdakwa-I berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu" Terdakwa-II berkata "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung" dan Terdakwa-3 berkata "berdiri, berdiri", dengan adanya perkataan-perkataan tersebut Saksi-2 dan anggota lainnya menjadi terpengaruh oleh suasana dan membangkitkan emosi para anggota yang sudah memanas, selain itu penyebab lainnya karena kepemimpinan Wadanyonif 312/KH terlalu arogan dan temperamental.

m. Bahwa 10 menit kemudian Wadan datang lagi ke tribun dengan kondisi muka bengkak dan berhenti di Jalan depan Aula didampingi kedua anggota Provoost Kopda Umar dan Kopda samsul, kemudian anggota yang lainnya merapat ke jalan ke posisi Wadan berdiri kemudian Wadan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa?" dan pada saat itu Saksi-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap di tribun kemudian Saksi-2 melihat Kopda Nurhali (Saksi-6) dan Kopda Fataruba menyampaikan unek-unek kepada Wadan yang intinya “bahwa untuk anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan perlakuannya dengan anggota yang berpangkat Prada Pratu karena anggota yang berpangkat Kopral pernah membuat prestasi/ikut andil dalam kegiatan/perlombaan antar satuan dan memperoleh prestasi yang cukup baik”, belum sempat Wadan menjawab datang Danyon dan bertanya “ada apa ini”, kemudian Saksi-6, Kopda Fataruba dan beberapa anggota lainnya menyampaikan saran yang intinya sama dengan saran yang disampaikan kepada Wadan.

n. Bahwa kemudian Danyon berkata kepada anggota “kamu umur berapa?, saya saja umur sudah 40 tahun lebih masih sanggup untuk garjas, itulah kalian manusia-manusia kardus”, karena penyampaian Danyon tersebut Terdakwa-III berkata “sudah kita bubar bubar ini bukan jam Komandan” dan anggota semua bubar menuju ke areal anggota namun untuk anggota Bintara dikumpulkan oleh Wadan di Tribun sementara Danyon mengikuti anggota yang berpindah ke areal angkutan namun kemudian anggota berpindah ke Barak.

o. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Danbrigif 15/Kujang dan Asintel Kasdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota dan saat itu ada saran yang disampaikan oleh Kopda Gatot yang intinya “kepemimpinan Danyon dan Wadanyon tidak bisa menjadi bapak terhadap anaknya dan adanya laporan-laporan dari luar jangan langsung ditanggapi”, serta poin-poin yang disampaikan yaitu perlakuan terhadap anggota kemudian sekira pukul 21.00 WIB diambil pengarahan oleh Danbrigif 15/Kujang untuk seluruh anggota yang berpangkat Kopral selanjutnya sekira pukul 23.00 wib semua pulang ke rumah masing-masing.

p. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Pangdam III/Slw datang ke Ma Yonif 312/KH untuk memberi pengarahan kepada seluruh anggota yang berpangkat Kopral yang pada intinya merasa sedih dan menyesal Batalyon yang dibanggakan bisa begini, setelah itu Pangdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 312/KH di aula Batalyon.

q. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.00 WIB seluruh anggota yang ikut melaksanakan Bimsuh berangkat menuju ke Brigif 15/ Kujang untuk dimintai keterangan, saat itu Kopda Fitriyadi (Saksi-7) sedang melaksanakan piket kompi A dan sekira pukul 13.00 wib setelah selesai dinas Saksi-7 bersama Kopda Maskur (Saksi-4) didampingi oleh Serda Nanang (Danru Provoost) dan Kapten Inf Aceng berangkat menuju Mako Kodam III/Slw dan sampai sekira 15.00 WIB lalu Saksi-7 bersama Kopda Maskur (Saksi-4) dimintai keterangan. Pada saat melaksanakan istirahat sholat Maghrib dan makan malam sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-7 kalau Saksi-4, Saksi-2 dan Kopka Gatot dengan memberikan isyarat tangan kanan menggenggam (kunci) yang artinya supaya tidak buka mulut atas kejadian penganiayaan tersebut.

r. Bahwa berdasarkan keterangan Kopda Wahyudi (Saksi-5) kepemimpinan Wadan selama ini yang dirasakan oleh hampir seluruh anggota Yonif 312/KH sangat arogan dan sewenang-wenang contohnya :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wadan sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.

- Pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.

- Sulit mengajukan perijinan, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit dirumah harus dirawat di DKT.

s. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Agus Setia Permana (Saksi-2), Kopda Maskur (Saksi-4), Koptu Suherman (Saksi-3), Kopda Wahyudi (Saksi-5) dan Kopda Nurhali (Saksi-7) terhadap Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1), Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sesuai Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ismail Tresnawan.

t. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialaminya untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ke Pomdam III/Slw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2017/idik.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

**Pertama :**

**Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM**

**Atau**

**Kedua :**

**Pasal 135 ayat (1) KUHPM**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-I : Riad Empep Supriyadi,  
Serka NRP. 21040086570685.

Terdakwa-II : Somad Suharya,  
Koptu NRP. 31980470640476.

Terdakwa-III : Igan Wahyudin,  
Kopda NRP. 31010111241080

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersatu, apabila tindakan itu mengakibatkan luka”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

2. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-III :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Asrama Yonif 312/KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- Terdakwa-I sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 138-K/PM.II-09/AD/ VIII/2017 tanggal 7 November 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Riad Empep Supriyadi,  
Serka NRP. 21040086570685.

Terdakwa-II : Somad Suharya,  
Koptu NRP. 31980470640476.

Terdakwa-III : Igan Wahyudin,  
Kopda NRP. 31010111241080

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Dengan lisan menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-II : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-III : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari menetapkan selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- Terdakwa-I sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/138-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

Menimbang : III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 18 Desember 2017. Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 November 2017, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 7 November 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 penjatuhan sanksi Pidana tanpa dibarengi Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dalam tata kehidupan militer terutama di Kesatuan Yonif 312/KH.
3. Mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa dalam menanggapi memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada intinya keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 138-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, atas keberatan Oditur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer akan ditanggapi setelah Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti yang diperiksa di dalam persidangan sebagaimana dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/ PM.II-09/AD/ VIII/2017 tanggal 7 November 2017, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu : Pertama "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka sebagaimana Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM atau Kedua "Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan "sebagaimana Pasal 135 ayat (1) KUHPM sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I a.n. Serka Riad Empep Supriyadi Nrp. 21040086570685 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Serka Nrp. 21040086570685.

2. Bahwa benar Terdakwa-II a.n. Koptu Somad Suharya Nrp. 31980470640676 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri dan ditempatkan di Yonif 320/BP kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Yonif 312/KH hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu Nrp. 31980470640676



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-III a.n. Kopda Igan Wahyudin Nrp. 31010111241080 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Rindam III/Slw di Pengalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan dari tahun 2001 s/d 2009 ditugaskan di Yonif 310/KK kemudian dipindahkan ke Brigif 15 Kujang selanjutnya tahun 2012 ditugaskan di Yonif 312/KH hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda Nrp. 31010111241080.

4. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-10) di Ma Yonif 312/KH sejak tahun 2014 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 wib Saksi-10 berangkat dari rumah dinas menuju ke depan Aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh, namun sesampainya di depan Aula hanya ada separuh anggota atau sekitar 30 orang dari 67 orang yang mengikuti Bimsuh, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Ba Piket "kemana anggota lainnya?" namun Ba Piket menyampaikan "anggota yang lainnya berada di pool angkutan".

6. Bahwa benar ditempat pool angkutan Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin mengumpulkan anggota untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan di Cafe Artemis, ditempat tersebut berkumpul sekitar 60-70 orang anggota termasuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II, kemudian Pasi Intel bertanya kepada Saksi-11 Kopda Samijo "siapa yang membuat keributan di Cafe Artemis" ? Saksi-11 menjawab "Serka Riad Empep", kemudian Terdakwa-I menemui Pasi Intel dan setelah bertemu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa-I untuk menulis anggota yang malam kejadian pengrusakan berada di Cafe Artemis, kemudian Terdakwa-I catat dan laporkan, lalu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa-I untuk mengumpulkan para anggota tersebut dimana ada kurang lebih 17 orang anggota diantaranya Sertu Heman, Terdakwa-2, Kopda Yasin, Kopda Purba, Kopda Alfian, Kopda Geri, Kopda Jamil, Kopda Dede, Kopda Trisno, Kopda Ikram, Kopda Yon Family, Kopda Samijo, Kopda Maskur, Prada Cornelius dan yang lainnya Terdakwa lupa.

7. Bahwa benar Dansi Intel Yonif 312/KH Saksi-9 Serka Muh. Zaini memerintahkan kurang lebih 17 orang anggota tersebut kumpul di depan angkutan dan saat itu Serka Zaini menyampaikan "yang Artemis jangan bubar dulu karena mau diambil Dan Yonif 312/KH" namun pada saat itu semakin banyak anggota Yonif 312/KH yang datang berkumpul ditempat tersebut namun siapa yang memerintahkan Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Pasi Intel datang dan memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk menanyakan kepada anggota siapa pelaku pengrusakan kafe Artemis selanjutnya Pasi Intel berangkat lagi kemudian Terdakwa kumpulkan khusus yang terlibat pengrusakan kafe Artemis dan menanyakan hingga 3 kali siapa yang melakukan pengrusakan namun tidak ada yang mengakuinya kemudian Pasi Intel datang lagi dan Terdakwa sampaikan kalau tidak ada anggota yang melakukan pengrusakan.

8. Bahwa benar Pasi Intel menyampaikan kepada Terdakwa "Pep kamu ke sana saja (Cafe Artemis) tanya kerusakannya apa aja dan kalo sudah beres kamu telepon saya" Terdakwa jawab "siap" lalu Terdakwa memanggil Kopda Dede dan membicarakan hal tersebut namun lagi bicara tiba-tiba Kopda Ikram berteriak "Ijin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dari Pa Piket menelepon saya, bagi anggota yang terlibat Bimsuh diperintahkan merapat ke Tribun” tidak lama kemudian Pa Jaga a.n. Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang Bimsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregrangan untuk persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun. Tiba-tiba Terdakwa-II berkata “sudah kita semuanya ke sana (tribun), mendengar perkataan tersebut Terdakwa-I berkata “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan” namun para anggota yang berada di angkutan semuanya berangkat ke tribun dan Terdakwa-I ikut dari belakang, setelah di tribun Terdakwa-I duduk dibawah tiang restock (pull up) sambil BBM-an.

9. Bahwa benar kemudian Pa Piket Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung di tribun ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-II berteriak “sudah kalau begitu kita semua ke sana (tribun)” dan Terdakwa-I juga berkata “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan”.

10. Bahwa benar Saksi-1 Koptu Agus Setia dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut Bimsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan”, dan Terdakwa-II mengatakan “jangan dulu kesana, jangan ikut gabung”.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-2 untuk tidak ikut Bimsuh dan duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat Kopral, lalu Saksi-1 Koptu Agus Setia berkata “yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari”, tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata “ada apa ini?” kemudian yang berpangkat Kopral menjawab “ini kami Kopral”, kemudian Wadanyonif 312/KH berkata “ya kau Kopral berdiri”, dan saat itu Terdakwa-III berkata “berdiri...berdiri” disambung oleh anggota lain saling bersahutan “berdiri...berdiri” dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

12. Bahwa benar kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi-10) berkata “kau maju Kopral” kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-4) maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan “ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu”, kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata “hei, kau Kopral ke sini”.

13. Bahwa setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Kopda Fitriyadi (Saksi-6) dan Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) melihat Kopda Maskur (Saksi-3) mendorong Wadan dari belakang hingga Wadan akan jatuh, karena takut Wadan jatuh dan mengenai anak kecil (anaknya Kopda Nono) yang sedang berada di dekat Kopda Wahyudi maka spontan bahu Wadan oleh Koptu Suherman (Saksi-2) didorong hingga Wadan jatuh ke badan Kopda Wahyudi (Saksi-4) namun karena dorongan tersebut kencang tangan Saksi-2 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Saksi-4, Saksi-2 lihat tangan kiri Saksi-4 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh tertelungkup dan pada saat peristiwa ini terjadi Saksi-6 melihat Serka Robiana dan Terdakwa-III diam saja tidak melakukan tindakan meleraai.

14. Bahwa benar pada saat Kopda Maskur (Saksi-3) mendorong Wadanyonif 312/KH dari arah belakang menuju kerumunan para anggota sekitar 100-200 orang hingga jatuh lalu Kopda Nurhali (Saksi-5) lari ke arah kerumunan tersebut dan melihat Lettu Inf Wawan terpental dari kerumunan dan seorang anak kecil sedang dievakuasi ayahnya (Kopda Nono) dari kerumunan, kemudian Saksi-5 terbawa emosi dan memukul Wadan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali ke arah kanan namun mengenai pundak belakang anggota Provoost a.n. Kopda Umar yang saat itu sedang mengamankan Wadan bersama Kopda Samsul.

15. Bahwa benar Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) ikut melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH sebanyak satu kali dengan tangan mengepal ke arah bagian muka, kemudian ada yang menghalangi yaitu Kopda Wahyono dengan berkata "sudah bang sudah", tidak lama kemudian datang 2 orang provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul dan mengamankan Wadan dan membawanya ke arah samping aula sementara anggota yang masih di tribun tetap diam di tribun.

16. Bahwa benar Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) mengetahui pada saat sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap Mayor Inf Catur Irawan ada perkataan atau ucapan dari para Terdakwa yang menurut Saksi-1 mempengaruhi (kita jangan ikut Bimsuh, kita ke tribun dan tidak usah ikut lari) para anggota Yonif 312/KH sehingga para anggota termasuk Saksi-1 salah mengartikan kata-kata jangan ikut Bimsuh tersebut dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 pada tanggal 7 Januari 2017, yang mengetahui atau mendengar para Terdakwa berkata yang dapat menyulut emosi adalah para anggota yang berada di angkutan diantaranya Kopda Fitriyadi (Saksi-6), Kopda Samijo (Saksi-11) dan para anggota pada saat berada di tribun.

17. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempengaruhi emosi anggota Yonif 312/KH yang sedang berkumpul di tribun hingga melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH dengan cara melalui lisan/perkataan dari para Terdakwa yaitu Terdakwa-I berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu" Terdakwa-II berkata "jangan dulu ke sana, jangan ikut gabung" dan Terdakwa-III berkata "berdiri...berdiri", dengan adanya perkataan-perkataan tersebut Saksi-1 dan anggota lainnya menjadi terpengaruh oleh suasana dan membangkitkan emosi para anggota yang sudah memanas, selain itu penyebab lainnya karena kepemimpinan Wadanyonif 312/KH terlalu arogan dan temperamental.

18. Bahwa benar yang membuat anggota menjadi terpancing emosi dan menyerang Wadan adalah pada saat Wadanyonif 312/KH (Saksi-10) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-4) maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral ke sini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya. Para anggota merasa bahwa Wadan akan memperingatkan Kopda Wahyudi karena balik kanan tanpa ada perintah dari Wadan padahal sudah menyampaikan aspirasi dari para anggota sehingga membuat emosi para anggota yang lain terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap Wadan.

19. Bahwa benar 10 menit kemudian Wadan datang lagi ke tribun dengan kondisi muka bengkak dan berhenti di Jalan depan Aula didampingi kedua anggota Provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul, kemudian anggota yang lainnya merapat ke jalan ke posisi Wadan berdiri kemudian Wadan bertanya kepada para anggota di tribun “sebenarnya ini ada masalah apa” ? dan pada saat itu Saksi-1 masih tetap di tribun kemudian Saksi-1 melihat Kopda Nurhali (Saksi-5) dan Kopda Fataruba menyampaikan unek-unek kepada Wadan yang intinya “bahwa untuk anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan perlakuannya dengan anggota yang berpangkat Prada Pratu karena anggota yang berpangkat Kopral pernah membuat prestasi/ikut andil dalam kegiatan/perlombaan antar satuan dan memperoleh prestasi yang cukup baik”, belum sempat Wadan menjawab datang Danyon dan bertanya “ada apa ini”, kemudian Saksi-5, Kopda Fataruba dan beberapa anggota lainnya menyampaikan saran yang intinya sama dengan saran yang disampaikan kepada Wadan.

20. Bahwa benar kemudian Danyon berkata kepada anggota “kamu umur berapa?, saya aja umur sudah 40 tahun lebih masih sanggup untuk garjas, itulah kalian manusia-manusia kardus”, karena penyampaian Danyon tersebut Terdakwa-III berkata “sudah kita bubar...bubar ini bukan jam Komandan” dan anggota semua bubar menuju ke areal angkutan namun untuk anggota Bintara dikumpulkan oleh Wadan di Tribun sementara Danyon mengikuti anggota yang berpindah ke areal angkutan namun kemudian anggota berpindah ke Barak.

21. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Danbrigif 15/Kujang dan Asintel Kasdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota dan saat itu ada saran yang disampaikan oleh Kopda Gatot yang intinya “kepemimpinan Danyon dan Wadanyon tidak bisa menjadi bapak terhadap anaknya dan adanya laporan-laporan dari luar jangan langsung ditanggapi”, serta poin-poin yang disampaikan yaitu perlakuan terhadap anggota kemudian sekira pukul 21.00 WIB diambil pengarahan oleh Danbrigif 15/Kujang untuk seluruh anggota yang berpangkat Kopral selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB semua pulang ke rumah masing-masing.

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Pangdam III/Slw datang ke Ma Yonif 312/KH untuk memberi pengarahan kepada seluruh anggota yang berpangkat Kopral yang pada intinya merasa sedih dan menyesal Batalyon yang dibanggakan bisa begini, setelah itu Pangdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 312/KH di aula Batalyon.

23. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.00 WIB seluruh anggota yang ikut melaksanakan Bimsuh berangkat menuju ke Brigif/15 Kujang untuk dimintai keterangan, saat itu Kopda Fitriyadi (Saksi-6) sedang melaksanakan piket kompi A dan sekira pukul 13.00 wib setelah selesai dinas Saksi-6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kopda Maskur (Saksi-3) didampingi oleh Serda Nanang (Danru Provoost) dan Kapten Inf Aceng berangkat menuju Mako Kodam III/Slw dan sampai sekira 15.00 WIB lalu Saksi-6 bersama Kopda Maskur (Saksi-3) dimintai keterangan. Pada saat melaksanakan istirahat sholat Maghrib dan makan malam sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-II berkata kepada Saksi-6, Saksi-3, Saksi-1 dan Kopka Gatot dengan memberikan isyarat tangan kanan menggenggam (kunci) yang artinya supaya tidak buka mulut atas kejadian penganiayaan tersebut.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kopda Wahyudi (Saksi-4) kepemimpinan Wadan selama ini yang dirasakan oleh hampir seluruh anggota Yonif 312/KH sangat arogan dan sewenang-wenang contohnya :

- Wadan sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.
- Pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit dirumah harus dirawat di DKT.

25. Bahwa benar akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1), Kopda Maskur (Saksi-3), Koptu Suherman (Saksi-2), Kopda Wahyudi (Saksi-4) dan Kopda Nurhali (Saksi-5) terhadap Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1), Saksi-10 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sesuai Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah sakit Umum daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Ismail Tresnawan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama karena ada beberapa fakta-fakta hukum yang belum dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka untuk membuktikan sejauh mana keberatan Oditur Militer dan putusan tingkat pertama terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka" dengan unsur-unsur sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke -1 : "Insubordinasi dengan tindakan nyata"
2. Unsur ke -2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu"
3. Unsur ke -3 : "Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Insubordinasi dengan tindakan nyata" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke -1 : "Insubordinasi dengan tindakan nyata"

Bahwa yang dimaksud dengan *Insubordinasi* adalah suatu tindakan perlawanan atau melawan (dari seorang bawahan) dengan menggunakan tenaga kekuatan tenaga dari sipelaku guna mencapai sasaran terhadap seseorang atasan (militer) dengan berwujud tindakan tangan, kaki atau badan misalnya : memukul, menampar, menendang, menjagal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain dan harus kena atasan tersebut. Atau setidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakai atasan atau mendorong-dorong sasaran (atasan), sudah merupakan tindakan nyata menyerang. Aktivitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 Mayor Inf Catur Irawan berangkat dari rumah dinas menuju ke depan Aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh, namun sesampainya di depan Aula hanya ada separuh anggota atau sekitar 30 orang dari 67 orang yang mengikuti Bimsuh, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Ba Piket "ke mana anggota lainnya?" namun Ba Piket menyampaikan "anggota yang lainnya berada di pool angkutan".

2. Bahwa benar ditempat pool angkutan Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin sedang mengumpulkan anggota untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan di Cafe Artemis, ditempat tersebut berkumpul sekitar 60-70 orang anggota termasuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II, kemudian Pasi Intel bertanya kepada Saksi-11 Kopda Samijo "siapa yang membuat keributan di Cafe Artemis?" Saksi-11 menjawab "Serka Riad Empep", kemudian Terdakwa-I menemui Pasi Intel dan setelah bertemu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa-I untuk menulis anggota yang malam kejadian pengrusakan berada di Cafe Artemis, kemudian Terdakwa-I catat dan laporkan, lalu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa-I untuk mengumpulkan para anggota tersebut dimana ada kurang lebih 17 orang anggota diantaranya Sertu Heman, Terdakwa-II, Kopda Yasin, Kopda Purba, Kopda Alfian, Kopda Geri, Kopda Jamil, Kopda Dede, Kopda Trisno, Kopda Ikram, Kopda Yon Family, Kopda Samijo, Kopda Maskur, Prada Cornelius dan yang lainnya Terdakwa lupa.

3. Bahwa benar Dansi Intel Yonif 312/KH Saksi-9 Serka Muh.Zaini memerintahkan kurang lebih 17 orang anggota tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di depan angkutan dan saat itu Serka Zaini menyampaikan “yang Artemis jangan bubar dulu karena mau diambil Dan Yonif 312/KH” namun pada saat itu semakin banyak anggota Yonif 312/KH yang datang berkumpul ketempat tersebut namun siapa yang memerintahkan Terdakwa tidak tahu, selanjutnya datang Pasi Intel memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk menanyakan kepada anggota siapa pelaku pengrusakan kafe Artemis selanjutnya Pasi Intel berangkat lagi kemudian Terdakwa-I mengumpulkan khusus yang terlibat pengrusakan kafe Artemis dan menanyakan hingga 3 kali siapa yang melakukan pengrusakan namun tidak ada yang mengakuinya, kemudian Pasi Intel kembali mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kalau tidak ada anggota yang melakukan pengrusakan.

4. Bahwa benar pada saat Pasi Intel menyampaikan kepada Terdakwa “Pep kamu kesana saja (kafe Artemis) tanya kerusakannya apa aja dan kalo sudah beres kamu telepon saya” lalu Terdakwa menjawab “siap”, kemudian Terdakwa memanggil Kopda Dede dan membicarakan hal tersebut namun sedang berbicara tiba-tiba Kopda Ikram berteriak “Ijin ini dari Pa Piket menelepon saya, bagi anggota yang terlibat Bimsuh diperintahkan merapat ke Tribun” tidak lama kemudian Pa Jaga a.n. Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang Bimsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregrangan untuk persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun. Tiba-tiba Terdakwa-II berkata “sudah kita semuanya kesana (tribun), mendengar perkataan tersebut Terdakwa-I berkata “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan” namun para anggota yang berada di area angkutan semuanya berangkat ke tribun dan Terdakwa-I ikut dari belakang, setelah di tribun Terdakwa-I duduk di bawah tiang restock (pull up) sambil BBM-an

5. Bahwa benar kemudian Pa Piket Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-II berteriak “sudah kalau begitu kita semua kesana (tribun)” dan Terdakwa-I juga berkata “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan”.

6. Bahwa benar Saksi-1 Koptu Agus Setia dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut Bimsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan “kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan”, dan Terdakwa-II mengatakan “jangan dulu kesana, jangan ikut gabung”.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak ikut Bimsuh dan duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat Kopral, lalu Saksi-1 Koptu Agus Setia berkata “yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari”, tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata “ada apa ini?” kemudian yang berpangkat Kopral menjawab “ini kami Kopral”, kemudian Wadanyonif 312/KH berkata “ya kau Kopral berdiri”, dan saat itu Terdakwa-III berkata “berdiri...berdiri” disambung oleh anggota lain saling bersahutan “berdiri...berdiri” dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi-10) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-4) maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral kesini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Kopda Fitriyadi (Saksi-6) dan Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) melihat Kopda Maskur (Saksi-3) mendorong Wadan dari belakang hingga Wadan akan jatuh, karena takut Wadan jatuh dan mengenai anak kecil (anaknya Kopda Nono) yang sedang berada di dekat Kopda Wahyudi maka spontan bahu Wadan oleh Koptu Suherman (Saksi-2) didorong hingga Wadan jatuh ke badan Kopda Wahyudi (Saksi-4) namun karena dorongan tersebut kencang tangan Saksi-2 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Saksi-4, Saksi-2 lihat tangan kiri Saksi-4 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan terjatuh tertelungkup dan pada saat peristiwa ini terjadi Saksi-6 melihat Serka Robiana dan Terdakwa-III diam saja tidak melakukan tindakan melerai.

9. Bahwa benar pada saat Kopda Maskur (Saksi-3) mendorong Wadanyonif 312/KH dari arah belakang menuju kerumunan para anggota sekitar 100-200 orang hingga jatuh lalu Kopda Nurhali (Saksi-5) lari kearah kerumunan tersebut dan melihat Lettu Inf Wawan terpental dari kerumunan dan seorang anak kecil sedang dievakuasi ayahnya (Kopda Nono) dari kerumunan, kemudian Saksi-5 terbawa emosi dan memukul Wadan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kearah kanan namun mengenai pundak belakang anggota Provoost a.n. Kopda Umar yang saat itu sedang mengamankan Wadan bersama Kopda Samsul.

10. Bahwa benar Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) ikut melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH sebanyak satu kali dengan tangan mengepal kearah bagian muka, kemudian ada yang menghalangi yaitu Kopda Wahyono dengan berkata "sudah bang sudah", tidak lama kemudian datang 2 orang provoost Kopda Umar dan Kopda Samsul dan mengamankan Wadan dan membawanya kearah samping aula sementara anggota yang masih di tribun tetap diam di tribun.

11. Bahwa benar para terdakwa tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan atau tindakan fisik terhadap Mayor Inf Catur Irawan (saksi-10).

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Insubordinasi dengan tindakan nyata" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Dakwaan Alternatif kesatu "Insubordinasi dengan tindakan nyata" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur yang lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Alternatif Kedua “Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 135 ayat (1) KUHPM. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer”
3. Unsur ketiga : “untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuktikan unsur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer”

Merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri tidak ditentukan secara limitatif alat yang digunakan oleh petindak sedangkan caranya adalah dengan lisan atau tulisan. Petindak mengetahui/menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca, atau merasakannya) menjadi tergerak, bernaflu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dansi Intel Yonif 312/KH Saksi-9 Serka Muh. Zaini memerintahkan kepada kurang lebih 17 orang anggota untuk berkumpul di depan angkutan dan saat itu Serka Zaini menyampaikan “yang Artemis jangan bubar dulu karena mau diambil Dan Yonif 312/KH” namun pada saat itu semakin banyak anggota Yonif 312/KH yang datang berkumpul ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkannya, selanjutnya datang Pasi Intel memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk menanyakan kepada anggota siapa pelaku pengrusakan kafe Artemis, kemudian Pasi Intel berangkat lagi dan Terdakwa-I mengumpulkan khusus yang terlibat pengrusakan kafe Artemis dan menanyakan hingga 3 kali siapa yang melakukan pengrusakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak ada yang mengakuinya, kemudian Pasi Intel datang lagi dan Terdakwa-I melaporkan bahwa tidak ada anggota yang melakukan pengrusakan.

2. Bahwa benar Pasi Intel memerintahkan Terdakwa-I "Pep kamu kesana saja (kafe Artemis) tanya kerusakannya apa aja dan kalo sudah beres kamu telepon saya" kemudian Terdakwa-I menjawab "siap", lalu Terdakwa-I memanggil Kopda Dede dan membicarakan hal tersebut namun saat Terdakwa-I sedang berbicara dengan Kopda Dede, tiba-tiba Kopda Ikram berteriak "Ijin ini dari Pa Piket menelepon saya, bagi anggota yang terlibat Bimsuh diperintahkan merapat ke Tribun" tidak lama kemudian Pa Jaga a.n. Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang Bimsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregangan untuk persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun. Tiba-tiba Terdakwa-II berkata "sudah kita semuanya ke sana (tribun)", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-I berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan" namun para anggota yang berada di angkutan semuanya berangkat ke tribun dan Terdakwa-I ikut dari belakang, setelah di tribun Terdakwa-I duduk dibawah tiang restock (pull up) sambil BBM-an

3. Bahwa benar kemudian Pa Piket Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-II berteriak "sudah kalau begitu kita semua ke sana (tribun)" dan Terdakwa-I juga berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan".

4. Bahwa benar Saksi-I Koptu Agus Setia dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut Bimsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan "kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan", dan Terdakwa-II mengatakan "jangan dulu ke sana, jangan ikut gabung".

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak ikut Bimsuh dan duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat Kopral, lalu Saksi-1 Koptu Agus Setia berkata "yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari", tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata "ada apa ini?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "ini kami Kopral", kemudian Wadanyonif 312/KH berkata "ya kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-III berkata "berdiri...berdiri" disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri...berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

6. Bahwa benar kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi-10) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-4) maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral kesini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Kopda Fitriyadi (Saksi-6) dan Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) melihat Kopda Maskur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) mendorong Wadan dari belakang hingga Wadan akan jatuh, karena takut Wadan jatuh dan mengenai anak kecil (anaknya Kopda Nono) yang sedang berada di dekat Kopda Wahyudi maka spontan bahu Wadan oleh Koptu Suherman (Saksi-2) didorong hingga Wadan jatuh ke badan Kopda Wahyudi (Saksi-4) namun karena dorongan tersebut kencang tangan Saksi-2 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Saksi-4, Saksi-2 lihat tangan kiri Saksi-4 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan terjatuh tertelungkup dan pada saat peristiwa ini terjadi Saksi-6 melihat Serka Robiana dan Terdakwa-III diam saja tidak melakukan tindakan melerai.

7. Bahwa benar Koptu Agus Setia Permana (Saksi-1) mengetahui pada saat sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap Mayor Inf Catur Irawan ada perkataan atau ucapan dari para Terdakwa yang menurut Saksi-1 mempengaruhi para anggota Yonif 312/KH sehingga para anggota termasuk Saksi-1 tersulut emosi dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 pada tanggal 7 Januari 2017, yang mengetahui atau mendengar para Terdakwa berkata yang dapat menyulut emosi adalah para anggota yang berada di angkutan diantaranya Kopda Fitriyadi (Saksi-6), Kopda Samijo (Saksi-11) dan para anggota pada saat berada di tribun.

8. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempengaruhi emosi dari anggota Yonif 312/KH yang sedang berkumpul di tribun hingga melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH, kalimat ucapan para Terdakwa yang disampaikan dengan cara melalui lisan/perkataan yaitu Terdakwa-I berkata "kita jangan ikut Bimsuh dulu" Terdakwa-II berkata "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung" dan Terdakwa-III berkata "berdiri...berdiri", adalah kalimat biasa yang didasarkan atas perintah dari para unsur pimpinan Yonif 312/KH dan tidak ada kalimat yang berbunyi untuk melakukan kejahatan.

9. Bahwa benar yang membuat anggota menjadi terpancing emosi dan menyerang Wadan adalah pada saat Wadanyonif 312/KH (Saksi-10) berkata "kau maju Kopral" kemudian Kopral Wahyudi (Saksi-4) maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu", kemudian Kopda Wahyudi langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadanyonif 312/KH dan berkata "hei, kau Kopral kesini", setelah itu Kopda Wahyudi maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota lainnya. Para anggota merasa bahwa Wadan akan memberikan tindakan kekerasan fisik terhadap Kopda Wahyudi, dikarenakan Kopda wahyudi balik kanan tanpa ada perintah dari Wadanyonif 312/KH dan para anggota sudah melihat gerakan tubuh Wadanyonif 312/KH yang seakan-akan sudah siap untuk memukul Kopda Wahyudi, padahal Kopda Wahyudi hanya menyampaikan aspirasi dari para anggota sehingga membuat emosi para anggota yang lain terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap Wadan.

10. Bahwa benar Terdakwa-I mengatakan "kita jangan ikut Bimsuh dulu karena kita akan diambil Komandan" kalimat yang diucapkan oleh terdakwa-I tersebut adalah hanya bersifat pengulangan yang telah terlebih dahulu diucapkan oleh Saksi-9 (Serka Muh. Zaini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansi Intel) atas perintah dari Pasi Intel Yonif 312/KH terkait permasalahan pengrusakan kafe Artemis yang diduga pelakunya anggota Yonif 312/KH.

11. Bahwa benar Terdakwa-II berkata “sudah kita semuanya ke sana (tribun), hal tersebut melanjutkan untuk melaksanakan perintah dari Pa Jaga a.n. Letda Cba Sriyono yang memerintahkan agar anggota yang ikut Bimsuh berkumpul ke tribun untuk melaksanakan persiapan Bimsuh lari, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut Bimsuh memanggil anggota yang berada di areal angkutan untuk segera bergabung ke tribun.

12. Bahwa benar Terdakwa-III berkata “berdiri...berdiri..” kalimat tersebut diucapkan hanya semata-mata bersifat mengulangi perintah Wadanyonif 312/KH bahwa Wadanyonif 312/KH berkata “ya kau Kopral berdiri”, dan saat itu Terdakwa-III berkata “berdiri...berdiri” disambung oleh anggota lain saling bersahutan “berdiri...berdiri” dan semua yang berpangkat Kopral berdiri,

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Alternatif “Dengan lisan dan tulisan menghasut seseorang militer” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “untuk melakukan suatu kejahatan”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM.II-09/ADA/VIII/2017 tanggal 7 November 2017, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua “Barang siapa dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 ayat (1) KUHPM.

Sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Oditur dalam Memori Bandingnya harus ditolak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa pada prinsipnya hanya mengulangi perintah yang diucapkan oleh Korban selaku Wadanyonif 312/KH dengan kata-kata “Kopral Berdiri” dan diulangi oleh para Terdakwa “Berdiri-Berdiri” yang diikuti oleh Prajurit lainnya dan tidak ada niat dari para Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau penyerangan secara nyata kepada Korban karena di kesatuan TNI merupakan suatu kewajiban bagi bawahan untuk mengulangi setiap perintah yang diterimanya, hal tersebut sesuai Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 18 huruf b dan juga Peraturan Panglima TNI No 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) merasa terpancing emosinya oleh karena kata-kata daripada Wadanyonif 312/KH yang mengatakan “hei, kau Kopral kesini”, karena dipengaruhi oleh kondisi satuan yang saat itu tidak sedang kondusif akibat daripada kepemimpinan Danyonif 312/KH dan Wadanyonif 312/KH yang selama ini oleh para Kopral yang dianggap tidak seperti Bapak terhadap anak namun sebaliknya Wadanyonif 312/KH sangat arogan dan ringan tangan terhadap anggota tanpa melihat terlebih dahulu berat ringannya kesalahan anggota, jadi para Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 terpancing emosinya bukan karena kata-kata dari para Terdakwa yang mengatakan kita tidak usah ikut Bimsuh.

Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH dikarenakan seperti biasanya apabila Wadanyonif 312/KH memerintahkan “maju ke sini” maka biasanya Wadanyonif 312/KH akan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada anggota tersebut, sehingga ketika Kopda Wahyudi diperintahkan “hai Kopral kau ke sini” maka para anggota lainnya langsung mengambil sikap dan mendorong Wadanyonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 136-137) menerangkan bahwa:

1. “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”. Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, menurut Soesilo, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: “Seranglah atasan yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!” ditujukan terhadap seorang atasan yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: “Saudara-saudara, apakah atasan yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?”

2. Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

3. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum, sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat “kita sama kita” (onderonsjes, vertrouwelijk) itu tidak dapat dihukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya:

- Dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan.
- Jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan.
- Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa jelas tidak ada niat atau kata kata untuk melakukan penyerangan, pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya termasuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat para prajurit untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan kepada korban, namun para Saksi yang melakukan tindakan pemukulan kepada saksi-10 (wadanyon) secara spontanitas bukan karena hasutan para terdakwa tetapi merupakan akumulasi ketidakpuasan para prajurit yang diakibatkan oleh tindakan korban yang sering sewenang-wenang melakukan penindasan dan ringan tangan terhadap anggota Yonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa suatu penghasutan dapat dilakukan orang dalam bentuk pengharapan, dalam bentuk persetujuan, bahkan juga dalam bentuk yang sifatnya imperatif, tetapi tidak mungkin dalam bentuk perintah, karena perintah mempunyai suatu kekuatan yang sifatnya mengharuskan dan tidak dapat dibantah. Sehingga dikaitkan dalam perkara ini maka para Terdakwa khususnya Terdakwa-I tidak ada samasekali mewajibkan bawahannya untuk melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap saksi-10 namun saksi-1, saksi-2, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 melakukan penganiayaan terhadap saksi-10 dilakukan secara spontan bukan karena hasutan atau ajakan dari para Terdakwa Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 26 Juni 1916, N.J. 1916 telah memutuskan, bahwa :

Dengan lisan atau dengan tulisan. Dengan lisan berarti dengan cara berpidato, sedangkan dengan tulisan berarti dengan surat selebaran, pamflet, majalah, surat kabar dan sebagainya untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya:

Unsur subjektif : Dengan maksud agar isinya yang bersifat menghasut diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak;

Unsur objektif : Menyebarkan, mempergunakan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang isinya mengandung hasutan:

- Untuk melakukan sesuatu tindak pidana;
- Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum;
- Untuk melakukan ketidaktaatan terhadap suatu peraturan undang-undang;
- Untuk melakukan ketidaktaatan terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa kalimat yang diucapkan oleh para Terdakwa tersebut dalam perkara ini bukan merupakan kalimat melawan atasan dan kalimat menghasut anggota Yonif 312/KH supaya melakukan perbuatan melawan hukum melainkan hanya kalimat-kalimat pengulangan perintah atasan kepada para Terdakwa yang lazim terjadi di Kesatuan-kesatuan TNI yang memiliki jumlah personel yang banyak seperti di Yonif 312/KH, sehingga Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur yang bersifat melawan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti surat dalam Berita Acara Sidang maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para Terdakwa saat itu situasi dan kondisi Yonif 312/KH dalam keadaan kondusif namun Saksi-10 (Mayor Inf Catur Irawan) sebagai Wadanyonif 312/KH mempunyai sifat arogan dan sewenang-wenang dan ringan tangan kepada anggota Yonif 312/KH, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para Terdakwa dianggap oleh Saksi-10 merupakan kalimat insubordinasi dan hasutan padahal sifat dan perbuatan Saksi-10 sendiri yang menimbulkan situasi dan kondisi satuan Yonif 312/KH menjadi kurang kondusif.

Menimbang : Bahwa Penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah murni dilakukan secara spontan yang merupakan akumulasi kemarahan para prajurit kepada wadanyonif 312/KH akibat Wadan (saksi-10) sering arogan dan menindas anggota tanpa kesalahan yang jelas serta sering ringan tangan terhadap para prajurit baik kepada prajurit senior maupun junior.

Menimbang : Bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para Terdakwa dilihat secara tata bahasa Indonesia dan etimologi, kalimat tersebut jelas-jelas bukan merupakan kalimat untuk melawan atasan dan mengajak untuk menghasut anggota Yonif 312/KH untuk melakukan sesuatu kejahatan. Tetapi kata-kata para Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan perintah yang diucapkan oleh Korban selaku Wadanyonif 312/KH. Sebagaimana Pasal 18 huruf b Undang- Undang RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Pasal 25 huruf b Peraturan Panglima TNI No 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM.II-09/ADA/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana alternatif kesatu "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM atau Kedua "Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 135 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) KUHPM, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 138-K/PM II-09/AD/III/2017 tanggal 7 November 2017 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 135 ayat (1) KUHPM", oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Banding tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, Majelis Hakim Banding memutus perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit. Namun oleh karena para Terdakwa sudah dikenakan penahanan sementara selama 7 (tujuh) bulan 25 (dua puluh lima) hari maka terhadap para Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi Hukuman Disiplin.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat Visum Et Repertum Pro Yustisia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan umur 36 tahun jenis kelamin laki-laki Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang yang diajukan oleh Oditur Militer telah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai barang bukti berupa surat tersebut yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa namun demikian telah terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di satu pihak dengan Hakim Ketua di pihak lain dalam hal terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dan terhadap penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa perbedaan pendapat dari Hakim Ketua pada Majelis Hakim Tingkat Banding ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".
- Menimbang : Bahwa Hakim Ketua pada Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak sependapat dengan para Hakim Anggota mengemukakan pendapatnya di bawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua pada Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Hakim Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapat mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu :

“Barang siapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan kejahatan”, sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah prajurit yang bertugas di Yonif 312/KH sedangkan Saksi Mayor Inf Catur Irawan adalah sebagai atasan para Terdakwa yaitu sebagai Wadan Yonif 312/KH.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 ada kewajiban di Ma Yonif 312/KH untuk melakukan latihan fisik berupa lari 20 kali lapangan bola yang dinamakan Bimsuh sebanyak 3 kali sehari yaitu pagi pukul 05.30; siang pukul 12.30 dan sore hari ; yang diberlakukan bagi 67 orang anggota termasuk Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III di bawah pimpinan Wadan Yonif 312/KH.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I Serka Riad Empep Supriyadi dkk 4 orang dipanggil oleh Pasi Intel Kapten Inf Wiwin Herdiana dan diberi pengarahan bertempat di pool angkutan karena Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain terlibat dalam pengrusakan yang terjadi malam sebelumnya di Kafe Artemis.

4. Bahwa benar setelah pengarahan kepada Terdakwa-I dkk karena terlibat pengrusakan di kafe Artemis lalu Terdakwa-I mengatakan kepada seluruh anggota yang ada di pool angkutan, “Jangan ikut Bimsuh dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu”.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 Wadan Yonif 312/KH, Mayor Inf Catur Irawan berangkat dari rumah dinas menuju ke depan Aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh, namun sesampainya di depan Aula hanya ada sekitar 20-30 orang yang mulai pemanasan dari 67 orang peserta Bimsuh, dan termasuk para Terdakwa tidak hadir di depan aula, kemudian Saksi-1 Wadan Yonif 312/KH, Mayor Inf Catur Irawan menanyakan kepada Ba Piket “ke mana anggota lainnya ?” namun Pa Piket menyampaikan “anggota yang lainnya berada di pool angkutan”, selanjutnya para Terdakwa dan anggota lainnya dipanggil oleh Pa Piket.

6. Bahwa benar ketika Pa Piket memanggil para Terdakwa dan anggota lainnya berada di pool angkutan, ternyata tidak ada yang mau ikut Bimsuh karena terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa-I yang berkata kepada seluruh anggota yang berada di angkutan, “Jangan ikut Bimsuh dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu” dan demikian juga Terdakwa-II mengatakan, “Jangan dulu ke sana, jangan ikut gabung”, lalu Pa Piket kembali ke depan aula melaporkan tentang para anggota yang di dalamnya termasuk para Terdakwa tidak mau ikut Bimsuh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas perintah Saksi-1 Wadan Yonif 312/KH, Mayor Inf Catur Irawan kemudian Pa Piket datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan, kemudian Terdakwa-II berteriak, "Sudah kalau begitu kita semua ke tribun" yang maksudnya bukan menuju lokasi Bimsuh, dan Terdakwa-I juga berkata, "Kita jangan ikut Bimsuh dulu", kemudian sekira pukul 12.45 wib semua anggota yang ada di pool angkutan lebih kurang 100 orang berjalan menuju ke tribun lapangan Yonif 312/KH karena mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak ikut Bimsuh, lalu para anggota tersebut duduk-duduk di tribun yang mana saat itu anggota sebagian besar berpangkat Kopral.

8. Bahwa benar lalu Saksi-2 berkata, "Yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari", tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata, "Ada apa ini ?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "Ini kami Kopral", kemudian Wadanyonif 312/KH berkata, "Ya, kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-III berkata "berdiri, berdiri", kemudian ucapan tersebut disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri-berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

9. Bahwa benar sambil semua anggota yang hadir sekitar lebih dari 100 orang berdiri lalu saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadan Yonif 312/KH menunjuk ke arah Saksi Kopda Wahyudi sambil mengatakan, "Kau Kopral maju", kemudian Saksi Kopda Wahyudi maju menghadap lalu mengatakan, "Ijin Wadan, untuk tindakan anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Pratu dan Prada" kemudian Saksi Kopda Wahyudi langsung balik kanan tetapi Saksi Mayor Inf Catur Irawan menahan Saksi Kopda Wahyudi, lalu Saksi Kopda Wahyudi maju mendekati Saksi Mayor Inf Catur Irawan dan tiba-tiba secara spontan seluruh anggota mulai mengerumuni Saksi Mayor Inf Catur Irawan dengan sikap yang emosi dan sudah memuncak sejak dari areal angkutan sampai ke tribun lalu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh sebagian anggota di antaranya Saksi Kopda Maskur, Saksi Koptu Agus Setia Permana, Saksi Koptu Suherman, Saksi Kopda Wahyudi, dan Kopda Nurhali (seluruhnya menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian oleh pengeroyokan tersebut segera dilelai dan diamankan oleh provost di samping aula.

10. Bahwa benar akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut Saksi Mayor Inf Catur Irawan mengalami luka di bawah kelopak mata kanan dan kiri namun tidak menjadi halangan dalam melakukan pekerjaan dan jabatan.

11. Bahwa benar setelah kejadian penyerangan tersebut kemudian Saksi Mayor Inf Catur Irawan kembali mendatangi tribun dan bertanya lagi kepada anggota yang ada dan juga Dan Yonif 312/KH datang ke tribun lalu bertanya kepada Saksi Mayor Inf Catur Irawan, "Wadan kenapa mukanya?", dan dijawab, "Tidak apa-apa", lalu Saksi Kopda Nurhali bertanya kepada Danyon, "Ijin Dan, kalau menindak anggota yang senior jangan di depan junior, kalau menindak jangan disamakan dengan Prada dan Pratu", selanjutnya Kopda Faturaba berkata lagi, "Ijin Dan, kalau Bimsuh dan yang lainnya jangan disamakan dengan Prada dan Pratu", lalu Danyon bertanya, "Umurmu berapa? Hasil garjasmu berapa? Lalu dijawab, "Umur 34 tahun" dan oleh Danyon dijawab, "saya saja umur 39 tahun masih kuat, dasar manusia kardus".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar atas jawaban Danyon tersebut Terdakwa-III Kopda Igan Wahyudin berkata kepada teman-temannya, "Ini bukan jam komandan, ayo bubar, bubar", lalu seluruh anggota membubarkan diri dan menuju ke belakang pool angkutan dekat pohon jati, lalu Danyon mendatangi lagi anggota tetapi anggota membubarkan diri dan meninggalkan Danyon dan menuju barak kompi bantuan. Selanjutnya malam hari Danbrigif 15/Kujang mengambil apel dan diberi pengarahannya dan besok paginya Pangdam III/Slw datang dan memberi pengarahannya.

13. Bahwa benar akibat ajakan dan pengaruh para Terdakwa maka pada diri anggota lainnya timbul keberanian untuk bersama-sama melakukan perlawanan atas perintah komandan untuk melakukan Bimsuh.

14. Bahwa benar ajakan dan pengaruh dari para Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan penghasutan yang dimaksud dakwaan alternatif kedua.

15. Bahwa benar hasutan tersebut adalah untuk melakukan penolakan terhadap perintah dinas atasan dan penolakan atas perintah atasan adalah termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 135 ayat (1) KUHPM sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan Nomor : 138-K/Pm II-09/AD/VIII/2017 tanggal 7 November 2017, Hakim Ketua pada Majelis Hakim Tingkat Banding yang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, selanjutnya Hakim Ketua pada Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dimana hanya menjatuhkan pidana badan yang sangat ringan terhadap Terdakwa-I baik lamanya pidana pokok (badan) yang dijalani maupun Terdakwa-I tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer; demikian pula terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang hanya dijatuhi pidana badan sebagaimana amar putusannya yang lamanya persis sama dengan masa penahanan pada saat putusan diucapkan; hal mana terjadi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri para Terdakwa dalam putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang sejak awal sudah mengetahui akan dilaksanakan Bimsuh tetapi para Terdakwa tersebut malah ikut dalam kelompok yang tidak melaksanakan perintah untuk kegiatan Bimsuh tersebut yaitu yang dipimpin oleh Wadan (Saksi Mayor Inf Catur Irawan).

2. Bahwa benar Wadan (Saksi Mayor Inf Catur Irawan) sudah menunggu peserta Bimsuh di depan aula pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB tetapi para Terdakwa dengan cara berkumpul bersama rekan-rekannya tidak bersedia mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimsuh dan justru berada di pool angkutan, dan setelah dipanggil oleh Pa Piket atas perintah Wadanyon Saksi Mayor Inf Catur Irawan lalu Terdakwa-I tidak melaksanakan perintah tersebut dengan mengatakan kepada rekan-rekannya, "Kita jangan ikut Bimsuh dulu dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu".

3. Bahwa benar Terdakwa-II setelah mendengar ajakan Terdakwa-I, "Kita jangan ikut Bimsuh dulu dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu" lalu Terdakwa-II mengatakan kepada rekan-rekannya, "Jangan dulu ke sana, jangan ikut gabung, sudah, kita ke tribun" yang maksudnya jangan ke lapangan tempat pelaksanaan Bimsuh yang dipimpin oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyonif 312/KH.

4. Bahwa benar setelah dilaporkan oleh Pa Piket kepada Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon bahwa anggota yang ada di pool angkutan termasuk para Terdakwa tidak mau ikut Bimsuh, lalu atas perintah Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon Pa Piket untuk memanggil lagi anggota yang ada di pool angkutan, lalu atas perintah tersebut Terdakwa-I kembali menolak perintah tersebut dengan mengatakan kepada rekan-rekannya "Kita jangan ikut Bimsuh dulu", sedangkan Terdakwa-II mengatakan kepada rekan-rekannya, "Sudah kalau begitu kita semua ke tribun"; dan atas ajakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut maka sekira pukul 12.45 WIB semua anggota yang ada di pool angkutan lebih dari 100 orang berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH karena mengikuti ucapan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak ikut Bimsuh, lalu para Terdakwa dan anggota lainnya duduk-duduk di tribun yang mana saat itu rata-rata berpangkat Kopral.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH Saksi Mayor Inf Catur Irawan menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata, "Ada apa ini ?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "Ini kami Kopral", kemudian Wadanyonif 312/KH Saksi Mayor Inf Catur Irawan) berkata, "Ya, kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-III berkata "berdiri, berdiri", kemudian ucapan tersebut disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri-berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

6. Bahwa benar sambil semua anggota yang hadir sekitar lebih dari 100 orang berdiri lalu saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadan Yonif 312/KH menunjuk ke arah Saksi Kopda Wahyudi sambil mengatakan, "Kau Kopral maju", kemudian Saksi Kopda Wahyudi maju menghadap lalu mengatakan, "Ijin Wadan, untuk tindakan anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Pratu dan Prada" kemudian Saksi Kopda Wahyudi langsung balik kanan tetapi Saksi Mayor Inf Catur Irawan menahan Saksi Kopda Wahyudi, lalu Saksi Kopda Wahyudi maju mendekati Saksi Mayor Inf Catur Irawan dan tiba-tiba secara spontan seluruh anggota mulai mengerumuni Saksi Mayor Inf Catur Irawan dengan sikap yang emosi dan sudah memuncak sejak dari areal angkutan sampai ke tribun lalu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh sebagian anggota di antaranya Saksi Kopda Maskur, Saksi Koptu Agus Setia Permana, Saksi Koptu Suherman, Saksi Kopda Wahyudi, dan Kopda Nurhali (seluruhnya menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian pengeroyokan tersebut segera dilerai dan diamankan oleh provost di samping aula.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar penyerangan dan pemukulan terjadi karena seluruh anggota menjadi terpengaruh dan emosinya menjadi yang terbakar sejak berada di pool angkutan sampai ke tribun dan emosi para anggota memuncak sampai terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap atasannya; hal mana terjadi karena pengaruh dari ajakan Terdakwa-I kepada rekan-rekannya untuk menolak perintah melaksanakan Bimsuh yang dipimpin oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyonif 312/KH; dan akibat ajakan Terdakwa-I lalu Terdakwa-II menjadi berani dan ikut mempengaruhi rekan-rekannya berpangkat Kopral untuk tidak menuju lapangan Bimsuh melainkan mengajaknya ke tribun; demikian pula Terdakwa-III pada saat diperintah oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan untuk berdiri lalu Terdakwa-III justru mengulangi perintah Saksi Mayor Inf Catur Irawan dengan niat mengajak rekan-rekannya untuk berdiri sehingga rekan-rekannya mengulangi perintah tersebut dengan ucapan "berdiri, berdiri" yang menunjukkan sikap melawan atasannya tersebut untuk tidak melaksanakan perintah untuk melakukan Bimsuh; dan ucapan "berdiri, berdiri" oleh Terdakwa-III kemudian diikuti oleh anggota lainnya dengan meneriakkan "berdiri, berdiri"; menurut Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding bukanlah termasuk ucapan sebagai wujud atau bentuk sikap pengulangan perintah atasan sebagaimana lazimnya di dunia militer dimana setelah ada kata-kata terakhir dari komandan maka akan diulangi lagi sebagai bukti si penerima perintah paham dan akan melaksanakan perintah yang baru saja diberikan, melainkan hal tersebut adalah wujud perlawanan para anggota, karena setelah anggota mengikuti atau mengulangi kata-kata "berdiri, berdiri", ternyata menjadikan emosi para anggota menjadi membara dan setelah semuanya berdiri lalu mereka melakukan penyerangan secara fisik terhadap si pemberi perintah yaitu Saksi Mayor Inf Catur Irawan.

8. Bahwa benar Terdakwa-III juga telah melakukan perlawanan terhadap Danyonif 312/KH yaitu pada saat setelah kejadian penyerangan tersebut kemudian Danyonif 312/KH datang dan memberikan pengarahan namun Terdakwa-III Kopda Igan Wahyudin berkata kepada teman-temannya, "Ini bukan jam komandan, ayo bubar, bubar", lalu seluruh anggota membubarkan diri dan menuju ke belakang pool angkutan dekat pohon jati, lalu Danyon mendatangi lagi anggota tetapi anggota membubarkan diri dan meninggalkan Danyon dan menuju barak kompi bantuan. Selanjutnya malam hari Danbrigif 15/Kujang mengambil apel dan diberi pengarahan dan besok paginya Pangdam III/Slw datang dan memberi pengarahan.

9. Bahwa benar ajakan atau perintah Terdakwa-I selaku senior dari Terdakwa-II, Terdakwa-III maupun dari anggota yang berpangkat Kopral untuk tidak mengikuti Bimsuh yang dipimpin oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon menjadikan dari Terdakwa-II, Terdakwa-III maupun anggota yang berpangkat Kopral untuk tidak melaksanakan perintah (menolak perintah) untuk mengikuti Bimsuh yang dipimpin oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon, dan memang benar ajakan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III bukan untuk melakukan tindak pidana "insubordinasi", akan tetapi tindak pidana "insubordinasi" tersebut merupakan akibat langsung dari ajakan atau hasutan untuk menolak perintah.

10. Bahwa benar Saksi-Saksi dalam perkara para Terdakwa ini antara lain Saks-1 Koptu Agus Setia Permana, Saksi-2 Koptu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, Saksi-3 Kopda Maskur, Saksi-4 Kopda Wahyudi, dan Saksi-5 Kopda Nurhali ; adalah para pelaku yang melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon akibat pengaruh atau hasutan dari para Terdakwa dan telah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama pada perkara tingkat banding oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan masing-masing dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer (vide Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 98-K/BDG/PMT-II/AD/X/2017 tanggal 6 Nopember 2017) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi dengan “muitერი” sehingga tepatlah apabila “pelaku utama penghasutan” tersebut juga dijatuhi pidana tambahan yang sama untuk mewujudkan rasa keadilan apalagi perkara-perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Militer yang sama.

11. Bahwa benar akibat ajakan atau pengaruh dari Terdakwa-I tersebut sangat berakibat buruk dimana anggota lainnya yang terpengaruh menjadi berani menolak perintah atasannya dalam hal ini Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadan Yonif 312/KH selaku pimpinan di satuan Terdakwa-I untuk tidak melaksanakan perintah Bimsuh yang selama ini sudah menjadi protap di satuan para Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa-I tersebut telah berakibat fatal dimana pada diri para anggota tidak saja timbul perbuatan atau tindak pidana lain yaitu menolak perintah, melainkan timbul keberanian untuk melakukan penyerangan secara fisik terhadap Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadan Yonif 312/KH yang dilakukan oleh rekan-rekan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding yang berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan; maka Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan lisan menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III Hakim Ketua pada Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III sebagai berikut :

1. Terdakwa-II ikut mempengaruhi rekan-rekannya untuk tidak melaksanakan perintah Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadan Yonif 312/KH untuk melakukan Bimsuh namun perbuatan Terdakwa-II dilakukan adalah karena ajakan dan pengaruh dari Terdakwa-I yang mengatakan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan rekan-rekannya dengan mengatakan, “Kita jangan ikut Bimsuh dulu dan jangan mau Bimsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu”; lalu setelah ajakan Terdakwa-I tersebut lalu Terdakwa-III mengatakan kepada rekan-rekannya, “Jangan dulu ke sana, jangan ikut gabung, sudah, kita ke tribun” yang maksudnya jangan ke lapangan tempat pelaksanaan Bimsuh yang dipimpin oleh Saksi Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyon.

2. Terdakwa-III setelah terpengaruh ajakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk tidak melaksanakan Bimsuh melainkan bergerak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tribun dan setelah berada di tribun dimana Wadanyonif 312/KH Saksi Mayor Inf Catur Irawan menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata, "Ada apa ini?" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "Ini kami Kopral", kemudian Wadanyonif 312/KH (Saksi Mayor Inf Catur Irawan) berkata, "Ya, kau Kopral berdiri", dan saat itu Terdakwa-III berkata "berdiri, berdiri", kemudian ucapan tersebut disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri-berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri, dan akibatnya setelah semuanya berdiri timbullah keberanian anggota untuk menyerang Wadanyonif 312/KH (Saksi Mayor Inf Catur Irawan).

3. Terdakw-III juga telah melakukan perlawanan terhadap Danyonif 312/KH yaitu pada saat setelah kejadian penyerangan tersebut kemudian Danyonif 312/KH datang dan memberikan pengarahan namun Terdakwa-III berkata kepada teman-temannya, "Ini bukan jam komandan, ayo bubar, bubar", lalu seluruh anggota membubarkan diri dan menuju ke belakang pool angkutan dekat pohon jati, lalu Danyon mendatangi lagi anggota tetapi anggota membubarkan diri dan meninggalkan Danyon dan menuju barak kompi bantuan. Selanjutnya malam hari Danbrigif 15/Kujang mengambil apel dan diberi pengarahan dan besok paginya Pangdam III/Slw datang dan memberi pengarahan.

Menimbang : Bahwa terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa-I tersebut di atas maka dipandang pula pidana pokok yang dijatuhkan perlu diperberat lagi dan karena perbuatan tersebut tidak layak terjadi di satuan para Terdakwa karena akan ditiru oleh prajurit lainnya, hal mana dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit Yonif 312/KH apalagi perbuatan tersebut dilakukan langsung terhadap unsur pimpinan di satuan para Terdakwa; hal tersebut pulalah yang menjadikan alasan Terdakwa-I tidak layak lagi dipertahankan alam kehidupan militer sehingga Terdakwa-I harus dipisahkan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa-II dan Terdakwa-III dari keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dipandang masih dapat dipertahankan dalam kehidupan militer karena pengaruh atau ajakan dari Terdakwa-II dan Terdakwa-III adalah bersumber dari ajakan dan pengaruh Terdakwa-I; namun demikian dipandang pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama masih perlu diberatkan lagi agar Terdakwa-II dan Terdakwa-III lebih menyadari lagi akan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana tersebut maka Hakim Ketua berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Memidana Terdakwa-I : Riad Empep Supriyadi, Serka, NRP. 21040086570685, Ba Fourier Kipan C Yonif 312/KH dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa-II : Somad Suharya, Koptu, NRP. 31980470640676, Dancuk Mortir Ton bant Kompi C Yonif 312/KH dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memidana Terdakwa-III : Igan Wahyudin, Kopda, NRP. 31010111241080, Dancuk Mortir Ton bant Kompi C Yonif 312/KH dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa-III berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selanjutnya dalam putusan tingkat pertama Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan lainnya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa menurut Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dijatuhi pidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Demikian perbedaan pendapat dari Hakim Ketua pada Majelis Tingkat banding ini telah dilakukan.

Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 189 ayat (4) jo Pasal 195 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, S.H NRP.636814.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 138-K/ PM.II-09/AD/VIII/ 2017 tanggal 7 November 2017.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan para Terdakwa :

- Terdakwa-I : **Riad Empep Supriyadi, Serka NRP 21040086570685.**
- Terdakwa-II : **Somad Suharya, Koptu NRP 31980470640476**
- Terdakwa-III : **Igan Wahyudin, Kopda NRP 31010111241080**

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama **“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua “**Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan**”

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Asrama Yonif 312/KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn Kolonel Chk (K) NRP 34177 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh S.H Mayor Chk NRP 21940135670972 tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.  
Kolonel Chk (K) NRP 34177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Muh. Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940135670972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)